



**Nomor 1149/Pdt.G/2019/PA.Tgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

██████████, tempat dan tanggal lahir di ██████████, 29 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████ ██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam Register Nomor 1149/Pdt.G/2019/PA.Tgr tanggal 21 Oktober 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Februari 2009, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di [REDACTED];
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama;  
[REDACTED];  
[REDACTED];

Dan anak-anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukkan dan ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah dan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat yaitu memukul dan berkata-kata kasar, selain itu Tergugat pun merusak barang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah kediaman dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman sendiri dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat, kedua anak pada posita 3 dirawat/diasuh secara bergantian, namun dikemudian hari Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tanpa alasan yang jelas,

Hal. 2 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu ketika Tergugat pergi bekerja, kedua anak tersebut hanya tinggal berdua saja di dalam rumah kediaman tersebut, sehingga Penggugat merasa khawatir akan keselamatan mereka karena hanya berdua di dalam rumah, sedangkan mereka masih berada dibawah umur dan Penggugat khawatir terhadap pertumbuhan anak tersebut apabila diasuh oleh Tergugat melihat sikap dan perilaku Tergugat;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED];
3. Menetapkan pemeliharaan 2 orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:  
a. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* dan Tergugat hadir menghadap di persidangan

Hal. 3 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim mendamaikan keduanya agar bisa kembali membina rumah tangga dengan rukun sakinah mawadda dan rahmah namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai Mediator adalah Drs. Ihsanul Karim dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 11 November 2019 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian perkara ini diperiksa dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### I. BUKTI SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : [REDACTED]  
[REDACTED] fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P);

### II. SAKSI-SAKSI:

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah [REDACTED] dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

Hal. 4 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir memiliki tempat tinggal sendiri [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui berdasarkan pengakuan dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras hingga mabuk, jika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat sering emosi kepada Penggugat hingga melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat sering merusak barang jika marah/emosi;
- Bahwa pada sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan atas perilaku Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai security di perusahaan di Muara Badak;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi bekerja, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada yang menjaga dan merawat, kedua anak tersebut hanya berdua tinggal di rumah;
- Bahwa Penggugat sering datang untuk menemui kedua anaknya namun dihalangi dan tidakizinkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang sangat mengkhawatirkan jika tetap bersama dengan ayahnya (Tergugat);

Hal. 5 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berpenghasilan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2.

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir memiliki tempat tinggal sendiri di Desa [REDACTED] [REDACTED] dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering main judi (sabung ayam) dan minum-minuman keras hingga mabuk, jika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat sering emosi kepada Penggugat hingga melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat sering merusak barang jika marah/emosi;
- Bahwa pada sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi

Hal. 6 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan atas perilaku Tergugat;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai security di perusahaan di Muara Badak;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi bekerja, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada yang menjaga dan merawat, kedua anak tersebut hanya berdua tinggal di rumah;
- Bahwa Penggugat sering datang untuk menemui kedua anaknya namun dihalangi dan tidak diizinkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang sangat mengkhawatirkan jika tetap bersama dengan ayahnya (Tergugat);
- Bahwa Tergugat berpenghasilan lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi di persidangan ini dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan keputusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 7 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2011 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarena yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukkan dan ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah dan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat yaitu memukul dan berkata-kata kasar, selain itu Tergugat pun merusak barang. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga saat ini dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya satu kali datang menghadap dipersidangan sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat

Hal. 8 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini; Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis,

Hal. 9 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED]

[REDACTED] telah memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatan Penggugat. Saksi mengetahui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering main judi (sabung ayam) dan minum-minuman keras hingga mabuk, jika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat sering emosi kepada Penggugat hingga melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat sering merusak barang jika marah/emosi. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam tenggat waktu 1 (satu) tahun lebih hingga saat ini. Saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil. Kondisi ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Februari 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 10 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena Tergugat sering main judi (sabung ayam) dan minum-minuman keras hingga mabuk, jika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat sering emosi kepada Penggugat hingga melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat sering merusak barang jika marah/emosi;

- Bahwa akibat seringnya berselisih dan bertengkar, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung dalam tenggat waktu 1 (satu) tahun dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Sementara tindakan maupun sikap Tergugat yang sering main judi (sabung ayam) dan minum-minuman keras hingga mabuk, jika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat sering emosi kepada Penggugat hingga melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat sering merusak barang jika marah/emosi, kondisi tersebut telah mengakibatkan ikatan bathin kedua belah pihak telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 11 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

3. kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tenggara, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat, mediator maupun majelis hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu dengan merujuk kepada yurisprudensi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah kedua anak masing-masing bernama : M. Irsal, lahir di Muara Badak, 17 Agustus 2009 dan M. Ilham, lahir di Muara Badak, 24 Februari 2015, terhadap tututan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar keterangan/jawabannya karena Tergugat setelah upaya mediasi tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tenggarong dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana keterangan kedua saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 13 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa selama ini kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Tergugat namun Penggugat sebagai ibu kedua anak tersebut tidak diperkenankan/diizinkan/dibolehkan untuk menemui kedua anak Penggugat dan Tergugat dan jika Tergugat berangkat untuk bekerja kedua anak tersebut tidak ada yang mengawasi dan merawat sehingga Penggugat sangat khawatir terhadap kondisi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak pemeliharaan anak (hadhanah) seperti diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas; a. nondiskriminasi b. kepentingan yang terbaik bagi anak c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakkan dalam

Hal. 14 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila ditemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadlanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/pengasuhan bapak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa "Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadlanah/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, majelis menilai bahwa Penggugat sangat layak dan patut untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai ibu yang bisa merawat, menjaga, mendidik dan memenuhi kebutuhan dasar kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih dan sayang sehingga tidak ada celah untuk menghilangkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang menyatakan :

Hal. 15 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى  
التمييز أم لم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه  
من النكاح كان عندهم اختيار منهما**

*Artinya : "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiza ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai."  
(l'anatut Thalibin IV : 101-102)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak maka majelis hakim Pengadilan Agama Tenggara menetapkan anak yang bernama: [REDACTED]

[REDACTED], 24 Februari 2015 berada dibawah hak pemeliharaan (hadhanah) Penggugat. Namun demikian Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak bisa dihalangi dan atau menutup akses untuk bisa berhubungan, menjenguk dan atau membawa dalam tenggat waktu yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat guna mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dan apa bila pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak tersebut dan faktanya kedua anak tersebut saat ini berada dalam kekuasaan (pemeliharaan) Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan kedua anak yang bernama M. Irsal, lahir di Muara Badak, 17 Agustus 2009 dan M. Ilham, lahir di Muara Badak, 24 Februari 2015 secara suka rela kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah kedua anak kepada Tergugat sebagai ayah dari anak yang bernama M. Irsal, lahir di Muara Badak, 17 Agustus 2009 dan M. Ilham, lahir di Muara Badak, 24 Februari 2015, tetapi berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim secara ex officio (karena kewenangannya) dapat menetapkan biaya nafkah kedua anak tersebut dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bahwa Tergugat sebagai karyawan di perusahaan (security) yang mendapat penghasilan/gaji sebesar Rp. 7. 000. 000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, karena itu majelis menetapkan besarnya nafkah untuk kedua anak yang bernama M. Irsal, lahir di Muara Badak, 17 Agustus 2009 dan M. Ilham, lahir di Muara Badak, 24 Februari 2015 sesuai kebutuhan anak dan dipandang telah cukup jika ditetapkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED])  
[REDACTED]
4. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Hal. 17 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama

[REDACTED]  
[REDACTED]

Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid  
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Hal. 18 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran dan PNBP	Rp.	50.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	900.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.016.000,-

Hal. 19 dari 19 Put. No. 1149/Pdt.G/2019 /PA.Tgr